



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 420/ 33 / 31.07.11/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO.

NOMOR 420/17/ 31.07.11/ 2022 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENDIDIK PADA PAUD TUNAS BANGSA DESA LARIKREJO.

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LARIKREJO,

Menimbang

- ∴ a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya PAUD Tuna Bangsa Desa Larikrejo, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD Tuna Bangsa Desa Larikrejo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 420/17/ 31.07.11/ 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Pos Paud Tunas Bangsa Larikrejo terdapat perubahan tenaga pendidik, maka perlu perubahan Surat Keputusan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

16. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
17. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Terdapat 1 (satu) tenaga pendidik yang mengundurkan diri a.n Siti Fatimah sesuai surat pengunduran diri (terlampir) dari Terdapat 1 (satu) tenaga pendidik a.n Siti Fatimah yang mengundurkan diri sesuai surat pengunduran diri (terlampir).

2. Surat dari Pengelola Pos Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo nomor 36/PTB/VIII/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023 perihal Permohonan Tenaga Pendidik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Perubahan Tenaga Pendidik PAUD Tunas Bangsa Desa Larikrejo Kecamatan Undaan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :
1. Masa Jabatan Tenaga Pendidik Paud Tunas Bangsa yaitu Selama masih mampu dalam menjalankan tugasnya.
2. Selama menjabat sebagai Tenaga Pendidik Paud Tunas Bangsa Mendapatkan nonor/insetif sesuai kemampuan keuangan Desa

KETIGA

- : Tugas Tim. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana kegiatan Pos PAUD.
2. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP).
3. Melaksanakan tertib administrasi Pos PAUD.
4. Melaporkan hasil kegiatan Pos PAUD kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

Tenaga pendidik dan Pengelola dapat diberhentikan dan atau diganti dengan surat keputusan Kepala Desa apabila :

1. Tidak masuk mengajar disatuan pendidikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa menunjukkan surat cuti dan alasan yang jelas.
2. Melanggar etika sebagai tenaga pendidik.
3. Mengundurkan diri secara tertulis disampaikan kepada Kepala Desa, dan

4. Meninggal dunia.

ELIMA : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 420/17/31.07.11/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Larikrejo

Pada tanggal 08 Agustus 2023

Kepala Desa Larikrejo

MUCHAMAD ROCHIM

Tembusan kepada Yth:

1. Camat Undaan;
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Undaan;
3. Ketua BPD Larikrejo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.